

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ADART
RW 09 PERUMAHAN JAYANTI RESIDENCE
KELURAHAN JAYANTI KECAMATAN JAYANTI
KABUPATEN TANGERANG**

PENDAHULUAN

Bahwa manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang hidup dalam pergaulan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bersama sebagai suatu kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut diperlukan peraturan dasar yang tertulis demi jelasnya hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat, sebagai suatu bentuk permufakatan bersama dan didasari secara bersama-sama. Oleh karena itu di wilayah RW 09 Perumahan Jayanti Residence dibuat peraturan dasar ini untuk kepentingan bersama.

KESEPAKATAN

**BAB I
KELEMBAGAAN**

Pasal 1

1. Rukun Wilayah 09 Perumahan Jayanti Residence, adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang berbentuk paguyuban, yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di Perumahan Jayanti Residence, yang terdiri atas 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT) dari 23 sampai dengan 25 . Selanjutnya cukup disebut RW 09.
2. RW 09 bertujuan menciptakan peningkatan keimanan beragama, keamanan, ketertiban, kebersamaan, kekeluargaan diantara warganya, serta mewujudkan keindahan, kebersihan dan kenyamanan wilayahnya.

3. Untuk Kegiatan keagamaan dan Perawatan Musholla diligkungan perumahan Jayanti Residence di bentuk DKM, dan bertanggung jawab atas semua yang ada di Musholla

BAB II

PENGURUS

Pasal 2

1. Pengurus RW IX terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi yang diperlukan.
2. Penyusunan Kepengurusan RW IX disesuaikan dengan keperluan saat itu.
3. Ketua RW IX dapat dipilih secara perwakilan atau secara langsung (dengan coblosan) oleh seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah RW 09 Perumahan Jayanti Residence, dengan batas usia diatas 17 tahun atau sudah menikah.
4. Pemilihan Ketua RW IX dilaksanakan dengan menyusun Komisi Pemilihan RW IX yang dipimpin oleh seorang Ketua Panitia. Pemilihan
5. Penjaringan calon Ketua RW dilakukan di wilayah RT masing-masing.
6. Setiap RT dapat mencalonkan maksimal dua orang dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu orang dari RT-nya dan satu orang boleh dari RT lain, dengan catatan calon-calon tersebut harus bersedia dicalonkan.
7. Seseorang yang sudah pernah menduduki jabatan Ketua RW satu periode sebelumnya seyogyanya tidak dipilih kembali, kecuali yang bersangkutan bersedia dicalonkan kembali.

Pasal 3

Pengurus RW berkewajiban mewujudkan tujuan RW 09 dengan berbagai kebijakan yang disetujui warga.

Pasal 4

Pengurus RW berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan Tata Tertib, melakukan teguran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib.

Pasal 5

Setiap peraturan dan tata tertib harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan warga.

Pasal 6

Setiap peraturan dan tata tertib diatur tersendiri. dan bersifat mengikat dan universal

BAB II I KEPENDUDUKAN

Pasal 7

Penduduk RW 09 adalah semua orang yang tinggal di wilayah RW 09 Perumahan Jayanti Residence.

Pasal 8

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan RW 09.

Pasal 9

Hak, kewajiban, aturan dan tata tertib kependudukan diatur dengan Peraturan dan Tata Tertib Kependudukan RW 09.

BAB IV LINGKUNGAN PERUMAHAN

Pasal 10

1. Yang disebut jalan utama adalah jalan masuk perumahan dan jalan lingkar perumahan.
2. Kerusakan jalan diselesaikan tiap RT, tetapi apabila kerusakannya besar akan ditangani Pengurus RW.
3. Penerangan jalan merupakan tanggung jawab RT masing-masing.

BAB V KEAMANAN

Pasal 11

1. Masalah keamanan merupakan masalah bersama, sehingga permasalahan yang timbul karena keamanan dimusyawarahkan seluruh warga.
2. Koordinator petugas keamanan adalah Seksi Keamanan RW, yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah keamanan RW.
3. Untuk menjaga keamanan wilayah RW IX pada malam hari maka diatur sbb:

- A) Diberlakukan Ronda malam Siskamling oleh semua kepala Keluarga/ Perwakilan masing-masing rumah setiap malam minggu dan hari besar lainnya. Untuk sistemnya diatur dengan Schedule
 - B) Menggunakan jasa Pengamanan yang mekanismenya diatur oleh seksi keamanan.
4. Pengurus RT mempunyai kewajiban mencatat, mengawasi dan memantau warga yang kost/mengontrak di wilayah RT masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

1. Keuangan RW 09 berasal dari iuran wajib warga, sumbangan sukarela dan segala kegiatan yang dapat menambah kas keuangan RW 09.
2. Besarnya iuran warga, serta kegiatan yang dapat menambah pendapatan kas keuangan RW dimusyawarahkan dengan seluruh warga, melalui pertemuan di wilayah RT masing-masing.

Pasal 13

Semua biaya pengeluaran yang timbul dalam kegiatan Kepengurusan RW dibebankan kepada kas Keuangan RW atas dasar musyawarah RW dan Ketua RT.

Pasal 14

Pengurus RW wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja RW setiap awal tahun dalam surat keputusan.

BAB VII

DANA SOSIAL

Pasal 15

1. Pengurus RW berhak memungut dana sosial dari warga melalui Ketua RT.
2. Dana sosial dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan di lingkungan RW 09.

3. Besarnya dana sosial serta peruntukannya diatur dalam peraturan tata tertib tersendiri.

BAB VIII MUSYAWARAH

Pasal 16

1. Musyawarah warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam RW 09.
2. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat atas dasar kebijaksanaan.
3. Musyawarah bertujuan menetapkan peraturan dan tata tertib RW serta memecahkan masalah bersama.
4. Hasil musyawarah dianggap syah, apabila disetujui oleh separo dari peserta musyawarah.
5. Keputusan musyawarah bersifat mengikat seluruh warga RW 09.

BAB IX PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 17

1. Masa kerja Kepengurusan RW/RT adalah sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 3 tahun
2. Pergantian Kepengurusan RW/RT dilakukan secara musyawarah atau secara pilihan langsung (dengan coblosan).
3. Bila Ketua RW berhalangan atau mengundurkan diri, maka untuk jabatan Ketua RW dijabat oleh Sekretaris sampai berakhirnya masa bakti periode kepengurusan atau sampai diadakannya pemilihan kembali Ketua RW melalui rapat Anggota
4. Seluruh biaya yang diperlukan untuk Pemilihan Pengurus RW dibebankan kepada kas Keuangan RW dan dana dari warga apabila diperlukan.
5. Apabila Ketua RW berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka dilakukan Rapat Anggota guna mencari gantinya, sebagai ganti sementara Sekretaris memegang Peran Ketua RW
6. Ketua RT dapat diganti atau diberhentikan masa bhaktinya apabila :

- a) Meninggal dunia
- b) Berpindah tempat tinggal
- c) Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau norma-norma kehidupan masyarakat

Pasal 18

Di dalam wilayah RW 09 dapat dibentuk lembaga-lembaga sosial untuk menunjang terwujudnya tujuan RW 09.

BAB X

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 19

Pengurus RW berhak mengadakan hubungan keluar dari wilayah RW, dengan catatan tidak menyimpang dari tujuan RW 09.

BAB XI

ADMINISTRASI PERSURATAN

Pasal 20

Seluruh surat keterangan, surat pengantar dan surat lainnya yang dibutuhkan warga dikeluarkan oleh Ketua RT dan diketahui Ketua RW untuk diproses sesuai peruntukannya.

BAB XII

PERUBAHAN PERATURAN TATATERTIB DAN PERUBAHAN PERATURAN DASAR

Pasal 21

1. Segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dapat ditinjau kembali dan diubah setelah paling sedikit berlaku setahun dan disetujui oleh peserta musyawarah.
2. Peraturan dasar ini dapat ditinjau kembali setiap pergantian Kepengurusan RW dan dapat diubah bila disetujui oleh separo peserta musyawarah.

PENUTUP

Pada akhirnya kesadaran warga merupakan cerminan sikap kebersamaan dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam peraturan dasar. Sebaik apapun kesepakatan peraturan yang telah dibuat tanpa adanya kesadaran dari warga untuk melaksanakannya secara ikhlas dan bertanggungjawab tentang apa yang telah disepakati bersama hanyalah merupakan kesepakatan yang kosong dan sia-sia belaka.

Jayanti , 05 Maret 2016

Pengurus RW 09,

Ttd

Budi Santika

K e t u a